



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 486 /B.01/HK/2024

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan masa jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji;
- b. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung ini akan berakhir masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu meresmikan pemberhentian dengan hormat kepada masing-masing yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan keputusan Gubernur Lampung tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/602/B.01/HK/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/110/B.01/HK/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/190/B.01/HK/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/410/B.01/HK/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/527/B.01/HK/2023 tanggal 11 September 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 6. Surat Wali Kota Bandar Lampung Nomor : B/1197/200.1/IV.05/2024 tanggal 22 Juli 2024 hal Usulan Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

- KESATU** : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, dan kepadanya diberikan jasa pengabdian sesuai peraturan perundang-undangan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
- KEDUA** : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini, dan kepadanya diberikan jasa pengabdian sesuai peraturan perundang-undangan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 8 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang di Bandar Lampung;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/486 /B.01/HK/2024
 TANGGAL : 14 - 8 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
 MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 YANG DIRESMIKAN PEMBERHENTIANNYA SEBAGAI
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDAR LAMPUNG**

NO	N A M A	ASAL PARTAI POLITIK	KET.
1.	M. ROLLAND NURFA, S.Sos.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 1
2.	RIZALDI ADRIAN, SE.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
3.	FANDI TJANDRA, SE.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 1
4.	H. BENNY H NAULY MANSYUR, SH.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 1
5.	YUNI KARNELIS, S.TP.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 1
6.	H. ABDUL MALIK, B.Sc.	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 1
7.	Hi. AGUSMAN ARIEF, SE., MM.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
8.	DAFRYAN ANGGARA	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 2
9.	DEDI YUGINTA, SE., M.Si.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 2
10.	H. YUHADI, SH.I.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 2
11.	TIG ERI PRABOWO	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 2
12.	SOFYAN SAURI, S.Pd.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 2
13.	EDISON HADJAR, SE.	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 2
14.	Hi. HENDRA MUKRI, S.Sos.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
15.	ADERLY IMELIA SARI, ST.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 3
16.	M.I. DARMA SETIYAWAN, SE.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 3
17.	HANAFI PULUNG	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 3
18.	Hj. WIWIK ANGGRAINI, SH.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 3
19.	ALI WARDANA, S.IP	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 3
20.	AEP SARIPUDIN, SP.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 3
21.	HADI TABRANI	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 3
22.	SRI NINGSIH	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 4
23.	RAKHMAD NAFINDRA, S.IP.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 4
24.	ISFANSA MAHANI, ST	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 4
25.	MISGUSTINI, SH.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 4
26.	SIDIK EFENDI, SH., MH.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 4
27.	Ir. SUSANTI	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	DAPIL 4
28.	H. ERWANSYAH	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 4
29.	PEBRIANI PISKA, SP., MH.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 4
30.	H. TAUFIK RAHMAN	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 5
31.	MUHAMMAD DARMAWANSYAH, ST.	PARTAI GERAKAN RAKYAT INDONESIA RAYA	DAPIL 5
32.	ENDANG ASNAWI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 5
33.	IRPAN SETIAWAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 5
34.	Ir. INDRAWAN	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 5
35.	PEPY ASIH WULANDARI, S.S.T.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 5
36.	H. HANDRIE KURNIAWAN, SE.,M.IP	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 5
37.	NISFU APRIANA	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	DAPIL 5
38.	RAKA IRWANDA	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 5
39.	ROBIATUL ADAWIYAH, SH.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 6

40.	ILHAM ALAWI	PARTAI GERAKAN RAKYAT INDONESIA RAYA	DAPIL 6
41.	Hi. WIYADI, SP., MM.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 6
42.	HETI FRISKATATI	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 6
43.	AFRIZAL	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 6
44.	AGUS DJUMADI, A.Md.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 6
45.	Drs. ABDUL SALIM, MM.	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 6
46.	AGUS PURWANTO	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 6

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 486 /B.01/HK/2024
TANGGAL : 14 - 8 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
YANG DIRESMIKAN PEMBERHENTIANNYA SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDAR LAMPUNG
SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

NO	N A M A	ASAL PARTAI POLITIK	KET.
1.	SUDIBIO PUTRA	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 1
2.	ANDIKA JAYA KUSUMA	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 2
3.	HERMAWAN, SHI., MH.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 4
4.	REZKI WIRMANDI, SH.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 3

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN